

**PERBEDAAN UPAH BURUH TANI ANTARA LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN MENURUT KONSEP AKAD *IJARAH***

'ALA - AL- 'AMAL

(Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DARUL QUTHNI

NIM. 190102143

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**PERBEDAAN UPAH BURUH TANI ANTARA LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN MENURUT KONSEP AKAD IJARAH**

'ALA - AL-'AMAL

(Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

DARUL QUTHNI

NIM. 190102143

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

pembimbing II



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP: 198012052009011010



Shabarullah, M.H.
NIP: 19931222020121011

PERBEDAAN UPAH BURUH TANI ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT KONSEP AKAD IJARAH 'AL-AL-'AMAL


(Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjan (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023 M
6 Jumadil-Akhirah 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP.198012052052009011010

Sekretaris,




Shabarullah, M.H
NIP.19931222202012101

Penguji I,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197102022001121002

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN.2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Quthni
NIM : 190102143
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2023

Yang Menyatakan,




Darul Quthni

ABSTRAK

Nama : Darul Quthni
NIM : 190102143
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Konsep Akad Ijarah 'Ala- Al- 'Amal (Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar)
Jadwal Sidang : 19 Desember 2023
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : Perbedaan Upah, Buruh Tani, Ijarah 'Ala- Al- Amal

Sewa-menyewa tenaga manusia merupakan salah satu bagian dari hukum mu'amalah. Sebagai contoh, sewa tenaga/jasa buruh tani di Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro yang sudah ada dimasyarakat sejak dahulu dan masih digunakan hingga saat ini dengan kompensasi buruh mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun, faktor keadilan yang dirasa "kian menjauh" dari pihak para buruh dan cenderung hanya berpihak pada para majikan, khususnya pada penentuan sistem upah dan faktor ketidakadilan dalam penentuan mekanisme sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari ijarah 'ala- al- 'amal dan sistem pembayaran upah buruh tani di Gampong Cot Cut. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembayaran upah buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Cot Cut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis dengan pendekatan normatif yuridis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa adanya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan adalah karena adanya perbedaan produktivitas, kinerja, mayoritas tenaga laki-laki lebih cepat, perempuan lebih lambat. Apabila Mu'ajir memberikan perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat ('urf) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor diatas, padahal jenis pekerjaan sama. Maka dalam ijarah 'ala- al- 'amal tidak diperbolehkan, karena dalam hukum islam (Al-Qur'an) tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya saja ketaqwaannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اَهْلَلِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِحْمَدُ اَهْلَلِ، وَالصَّلٰةِ وَاَسٰلَمِ عَلٰی رَسُوْلِ اَهْلَلِ، وَعَلٰی اِهْلِ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ وَاٰلِهٖ، اَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Konsep Akad Ijarah ‘Ala- Al-‘Amal (Studi Kasus Di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)** ”

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

1. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak.
4. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Ramli Usman dan Ibunda Jamilah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan penuh, pendidikan, serta kepada kakak tersayang Nur Ismi dan juga abang Ismail, Arifin, dan Maliki yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi.
6. Ucapan Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Cut Dara, Utari Silvia Roja, Indy Wahyuni, Khairul Fauza, Khairul Anwar, Harris Mustafa, Syafira dan Raisa Wardani yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman diskusi, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih juga kepada Masyarakat Gampong Cot Cut beserta dengan bapak Geuchik dan perangkat desa lainnya yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 25 November 2023

Penulis,

Darul Quthni

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	

8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوَّلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ / اَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkau sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA : AKAD IJARAH ‘ALA AL-AMAL DALAM FIQIH MUAMALAH	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Ijarah ‘Ala Al-Amal.....	22
1. Pengertian ijarah ‘Ala- Al- Amal.....	22
2. Dasar Hukum Ijarah ‘Ala- Al- Amal.....	24
B. Rukun dan Syarat Ijarah ‘Ala Al-‘Amal.....	28
C. Konsep Upah Dalam Ijarah ‘Ala Al- Amal.....	34
BAB TIGA: DIVERSITAS PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI GAMPONG COT CUT	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Praktik Pembayaran Upah Buruh Tani di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar.....	45
C. Mengapa Perbedaan Pembayaran Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki Dan Perempuan di Gampong Cot Cut, Kuta Baro Aceh Besar.....	52

BAB EMPAT : PENUTUP


A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	66
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN	67
PROTOKOL WAWANCARA	68
DOKUMENTASI.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai way of life mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah secara komprehensif sehingga harus dilaksanakan secara kaffah. Ibadah merupakan sarana untuk mengingatkan tugas manusia secara berkelanjutan sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan sebagai rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik.¹ Dalam kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi semua kebutuhannya manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang diusahakan maksudnya ialah bekerja atas modal sendiri, usaha sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bekerja pada orang lain ialah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi pekerjaan, perintah dan upah. karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi hidupnya dan keluarganya.²

¹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Az Zarfah, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm.185.

² Saprida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa. Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 38.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan/upah dari apa yang dikerjakan sehingga tidak akan terjadi kerugian di antara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang memberikan pekerjaan bersedia untuk memberikan upahnya.³

Upah dalam islam harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Seorang pekerja akan menerima upah dan merupakan haknya Ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Jika hak pekerja dalam menerima upah tidak diberikan bahkan mengurangi upah, maka hal itu tidak sesuai/bertentangan dengan prinsip keadilan dalam upah dalam islam. Selain itu, keadilan juga dilihat dari proposionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterima. Oleh karena itu, pihak yang mempekerjakan orang lain dalam hal ini adalah pemilik sawah haruslah melaksanakan akad atau kesepakatan mengenai system kerja dan pengupahan. Begitu juga dengan pekerja yang harus melaksanakan akad yang telah disepakati serta melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang menerima pekerjaan. Kelayakan upah dilihat dari besaran upah yang diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan.

Secara spesifik pembahasan tentang upah dibahas dalam akad ijārah ‘alā al-‘amal, yang merupakan suatu perjanjian upah-mengupah pekerja/buruh untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu yang

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.163.

bersifat mengikat bagi para pihak dan dapat diwariskan apabila salah satu pihak yang berakad wafat.⁴

Upah menurut Islam yaitu imbalan yang diterima seseorang baik di dunia maupun di akherat atas pekerjaannya. Imbalan di dunia berupa imbalan materi yang adil dan layak, sedangkan bentuk imbalan di akherat adalah pahala.⁵ Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah untuk lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.⁶

Upah adalah penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), karena upah menjadi pendapatan mendasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah diartikan dengan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125.

⁵ Darwis, M. *Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif Indonesia Dengan Islam*. No.1 vol.XI. (2011)

⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 129

⁷ Undang-Undang No. 13 Pasal 1 angka 30 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Dalam konsep ijarah ala al-‘amal, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang diterima sesuai dengan apa yang telah ia berikan pada proses produksi.⁸ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi kewajibannya.⁹

Sekitar 70% bahkan lebih dari seluruh Masyarakat Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat di sana termasuk dalam perekonomian menengah kebawah sehingga rata-rata dari masyarakat di sana banyak yang membantu suaminya untuk bekerja termasuk dalam hal upah mengupah. contoh yang banyak dilakukan masyarakat di sana yaitu mulai dari upahan menanam padi, pemotongan padi pada saat tiba waktu panen, hingga mengemas padi dalam karung.

Jadi buruh tani tersebut tidak hanya melakukan pemotongan padi saja, melainkan ada yang bertugas menanam padi bahkan mengemas padi, namun dalam pemberian upah berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya buruh laki-laki mendapatkan upah lebih banyak dari pada upah yang diterima oleh buruh perempuan, sehingga berbeda upahnya. Walaupun sawah yang mereka panen begitu luas sehingga hasil panen melimpah sedangkan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan mereka dapatkan tetap masih sedikit.

Sistem pengupahan buruh tani di Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar adalah para buruh tani disana melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari maupun satu hari. Jika hitungan waktu setengah hari (dari jam 08:00 WIB - 13:00 WIB) dengan

⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyo dan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296.

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketengakerjaan Era Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.107.

jatah istirahat makan/minum (ditanggung oleh pemilik sawah) pada jam 10:00 WIB dan pada jam 11:30 WIB istirahat shalat, dan hitungan waktu satu hari (dari jam 08:00 WIB - 17:00 WIB) dengan jatah istirahat makan/minum (ditanggung oleh pemilik sawah) pada jam 10:00 WIB dan jam 12:00 WIB waktu ISHOMA (makan siang ditanggung). Jenis pekerjaannya adalah memotong padi pada saat panen, serta membersihkan rumput pada tanaman.

Adapun upah yang diterima buruh berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan antara lain:

Buruh Tani	Jam Masuk-Jam keluar	Jam Istirahat	Upah
Laki-laki (setengah hari)	08:00 – 13:00	Istirahat ke-1 jam 10:00- 10:30 (disediakan konsumsi) Istirahat ke-2 jam 11:30- 12:30 (disediakan makan siang)	Rp. 75.000
Laki-laki (satu hari)	08:00 – 17:00	Istirahat ke-1 Jam 10:00- 10:30 (disediakan konsumsi) Istirahat ke-2 Jam 12:00-13:30 (disediakan makan siang)	Rp. 150.000

Buruh Tani	Jam masuk-Jam keluar	Istirahat	Upah
Perempuan (setengah hari)	08:00 – 13:00	Istirahat ke-1 jam 10:00- 10:30 (disediakan konsumsi) Istirahat ke-2 jam 11:30- 12:30 (Tidak disediakan makan siang)	Rp. 50.000
Perempuan (satu hari)	08:00 – 17:00	Istirahat ke-1 Jam 10:00- 10:30 (disediakan konsumsi) Istirahat ke-2 Jam 12:00-13:30 (Tidak disediakan makan siang)	Rp. 100.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dari segi waktu itu sama tidak ada bedanya, kemudian dari segi pekerjaannya juga sama yaitu tergantung dengan apa yang dibutuhkan oleh pemilik sawah, seperti menanam padi, mencabut bibit padi dan memotong padi.

Namun, dari tabel diatas juga bisa kita lihat bahwa untuk jam istirahatnya sama antara laki-laki dan perempuan, hanya saja yang membedakan diatas adalah pada saat istirahat makan siang dimana pihak laki-laki akan di tanggung nasi makan siang sedangkan untuk perempuan

tidak ditanggung, kebanyakan perempuan membawa bekal sendiri dari rumah.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.¹⁰ Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu, Al-qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan yang bekerja di bidang pertanian, meskipun kinerja dan produktivitasnya sama, seperti dalam satu bidang sawah, Mu'ajir bisa mempekerjakan laki-laki dan perempuan dengan waktu dan tugas yang sama namun pada saat pemberian upah masih dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi upah yang tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan dalam kerangka ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis di Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dari pernyataan ibu Mardiana selaku pekerjaan buruh bahwa:

¹⁰ Fatimah Zuhrah, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Peneliti IAINSU), hlm. 1.

“ Biasanya untuk upah buruh tani di daerah gampong cot cut perhari untuk perempuan Rp 100.000 sedangkan laki-laki Rp 150.000. dengan tugas yang sama yaitu memotong padi dan dengan jangka waktu yang sama juga yaitu mulai dari jam 08:00 WIB – 17:00 WIB, untuk waktu pembayaran upah biasanya tergantung dari si pemilik sawah ”.

Pernyataan bapak Ramli salah satu pemilik sawah yang ada di Gampong Cot Cut, “ Untuk upah laki-laki Rp 150.000 sehari sedangkan untuk perempuan Rp 100.000 sehari, dengan tugas memotong padi saat masa panen. Upah antara laki-laki dan perempuan dibedakan karena laki-laki cenderung lebih cepat dan tenaganya lebih kuat dari perempuan”.

Pernyataan dari ibu Sapiah selaku buruh tani “ dalam hal tepat waktu, laki-laki cenderung datang lebih terlambat dibandingkan dengan perempuan yang dominannya lebih tepat waktu, perempuan jika mulai kerjanya dari jam 08:00 maka jam 08:00 sudah di tempat namun untuk laki-laki biasanya terlambat sampai jam 08:30- 09:00. Dan pada saat jam istirahat laki-laki lebih lama dibandingkan perempuan karena sebagian laki-laki merokok dan ngopi, kemudian jika kerja full sehari laki-laki mendapatkan nasi makan siang sedangkan perempuan tidak”.

Dari penjelasan di atas bisa saya simpulkan bahwa untuk besar pembayaran upah setiap pekerja buruh tani masih dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan padahal untuk volume kerjanya sama, yaitu sama-sama tugasnya memotong padi. Kemudian untuk jangka waktu pembayaran upah biasanya tergantung dari pemilik sawah.

Sistem pengupahan pada buruh seharusnya tidaklah terjadi kerugian antara masing-masing pihak, pengupahan harus sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada tataran praktisnya yang sering terjadi dilapangan yaitu adanya ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan

muncul menjadi permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima.

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibanding makhluk lainnya. Namun dalam masyarakat diberbagai tempat, terdapat perbedaan pandangan tentang status perempuan sehingga muncul konstruksi yang berbeda-beda mengenai kedudukan perempuan. Hal ini tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi timbulnya pandangan tersebut, seperti stereotype (pelabelan) yang dikaitkan dengan sifat atau fisik laki-laki dan perempuan. Dari segi fisik, laki-laki dianggap kekar dan tegap sehingga diasumsikan lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan perempuan.¹¹ Bahkan jika di lihat dari segi kinerjanya, perempuan bisa di katakan lebih disiplin dari pada laki-laki, bahkan laki-laki sering tidak tepat waktu dan lebih banyak waktu istirahat karena sebagian laki-laki merokok.

Namun, dalam beberapa kasus buruh tani perempuan lebih unggul/lebih banyak menghasilkan seperti contoh dalam pemotongan padi, dalam satu bidang sawah dua perempuan mampu menyelesaikan tugasnya dalam satu hari, sedangkan untuk laki-laki dibutuhkan tiga laki-laki untuk menyelesaikan tugas dalam satu hari. Namun, penulis menemukan bahwa upah yang diterima oleh para buruh tidak sesuai dengan etos kerjanya, namun upah yang mereka terima juga lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dibentuk untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan kesetaraan dan keadilan gender dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Rencana Pembangunan Jangka

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 77.

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merumuskan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan serta menetapkan konsep gender sebagai salah satu prinsip utama yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan. Arah kebijakan RPJMN 2005-2025 adalah (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, (2) penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan (3) penguatan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG).¹²

Sehingga permasalahan diatas menjadi salah satu permasalahan yang menarik untuk di teliti untuk mengungkapkan bagaimana pandangan hukum Islam khususnya dalam pandangan akad *ijarah 'ala al-amal* mengenai praktik perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Sehingga mendapatkan hasil pemikiran dan penelitian dari praktik pengupahan pada buruh tani tersebut.

Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul: “ **Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Konsep Akad *Ijarah 'Ala - Al- 'Amal* (Studi Kasus Di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah pada pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar ?

¹² Yusuf Iskandar, Abdul Hamid, ” *Tinjauan Spasial Upah Menurut Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia*”, Jurnal Bisnisan : Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 2 (September – Desember), hlm. 8

2. Mengapa perbedaan pembayaran upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan ditinjau menurut konsep akad ijarah ‘ala al-amal ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Bsesar pada saat pemotongan padi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah di antara laki-laki dan perempuan di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut konsep akad ijarah ‘ala al-amal

C. Penjelasan Istilah

Berhubung suatu istilah sering kali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Istilah pokok yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Analisis dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab atau duduk perkaranya).¹³ Analisis juga diartikan sebagai suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan

¹³ <http://kbbi. Web.id>

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

2. Upah secara bahasa berarti jasa atau imbalan. Upah sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ujah merupakan bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴ Adapun upah yang penulis maksud di sini adalah upah mengenai pemotongan padi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar antara laki-laki dan perempuan pada saat pemotongan padi.
3. Buruh Tani Pengertian buruh yaitu pekerja, atau orang yang bekerja yang dapat upah atau bagi hasil.¹⁵ Sedangkan pengertian petani yaitu orang yang pekerjaannya bercocok tanam.¹⁶ Jadi yang dimaksud dengan buruh tani adalah orang yang bekerja bercocok tanam dengan mendapatkan imbalan atau upah dari usahanya
4. Ijārah ‘Alā Al-‘Amal Ijarah adalah suatu kegiatan berupa transaksi sewa-menyewa barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pihak dalam jangka waktu tertentu dan diikuti dengan pembayaran.¹⁷ Transaksi sewa-menyewa barang disebut sebagai ijarah ala al-manfaah, sedangkan imbalan yang diterima oleh pekerja atas sewa-menyewa jasa untuk melakukan suatu pekerjaan inilah yang disebut dengan ijarah ala al-‘amal.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 198

¹⁵ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 144.

¹⁶ Ibid, hlm. 858

¹⁷ ardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet.ke5. hlm. 245.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Konsep Akad *Ijarah ‘Ala-Al-Amal*” (Studi Kasus Di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)”. Penelitian tentang upah sudah banyak dilakukan oleh para ahli atau peneliti terdahulu. Dari hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan orisinalitas penelitian, serta menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian ini.

Skripsi Muhammad Fatahillah, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif *Ijârah Bi Al-‘Amâl*” (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran upah buruh yang terjadi di masyarakat Darussalam. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan buruh tani di kecamatan Darussalam apakah sudah sesuai atau tidak dan bagaimana praktik pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar ditinjau dari aspek *ijârah bi al-‘amâl*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pengumpulan data dilakukan melalui interview dan data dokumentasi.¹⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Devi Maulita, yang berjudul “Praktek Penanggungan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep

¹⁸ Muhammad Fatahillah, “*Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif Ijârah Bi Al-‘Amâl*” (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019

Ijarah” (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar). Di dalamnya menjelaskan tentang upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada para pekerjanya tidak sesuai dengan upah yang berlaku dalam fikih muamalah yang berdasarkan konsep ijarah, dimana pembayaran yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja masih dengan cara menunda-nunda ataupun melambatkan pembayaran, sedangkan pihak pekerja merasa telah dirugikan atas haknya tersebut. Menurut konsep ijarah bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah di Kecamatan Kuta Malaka tidak terdapat prinsip keadilan di dalamnya, dimana pembayaran upah atas imbalan jasa dari pekerja yang diberikan oleh pemilik sawah terlalu lama dari pada batas waktu yang harus dibayar sesuai dengan hukum Islam.¹⁹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Wildan Nawawi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung”. penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan buruh tani yang di terapkan di desa tarumajaya dengan melihat jenis kelamin pekerja, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan perbebedaan upah kerja berdasarkan gender pada buruh tani di desa tarumajaya kemudian apa manfaat dan mudharatnya, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terkait sistem upah yang ada di desa tarumajaya.²⁰

Konsep buruh dalam penelitian ini tidak di jelaskan secara lebih spesifik buruh tani apa yang ada di desa tarumajaya yang di upah

¹⁹ Devi Maulita, “*Praktek Penanguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*”, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

²⁰ Wildan Nawawi, “*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung*”, (skripsi), UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. III.

berdasarkan jenis kelamin. Adapun sesungguhnya dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga memandang jenis kelamin pekerja, apabila pekerja nya bergender laki-laki maka upah hariannya sebesar Rp.150.000,00 apabila perempuan sebanyak Rp.100.000,00, namun kebanyakan buruh tani yang ada di Gampong Cot Cut berjenis kelamin perempuan (ibu rumah tangga).

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Kholifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan” (Studi Pada Buruh Tani Di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan). Permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor apa yang menyebabkan perbedaan upah laki-laki dan perempuan, upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun buruh perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu/pekerja/buruh dan juga penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermua'malah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah buruh tani. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah Penelitian bersifat deskriptif analisis dan penelitian Lapangan (Field Research).²¹

Dari judul-judul skripsi yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaannya yaitu topik yang dibahas adalah tentang upah. Adapun perbedaannya dapat dilihat baik dari segi subyek, objek maupun lokasi penelitiannya. Yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sistem penetapan upah buruh tani laki-laki dan perempuan dan keadilannya. Dimana penelitian ini difokuskan pada perbedaan penetapan upah buruh tani

²¹ Siti Nur Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani Di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

laki-laki dan perempuan menurut konsep akad ijarah 'ala al-amal serta keadilannya yang didapat antara laki-laki dan perempuan.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan maqashid. Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan kepala desa Gampong Cot Cut, pemilik sawah dan buruh tani. Kemudian melakukan analisis terhadap perbedaan pembayaran upah buruh laki-laki dan perempuan dan membandingkan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat berdasarkan konsep akad ijarah 'alā al-'amal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa dan mendeskripsikan mengenai analisis perbedaan upah laki-laki dan perempuan di Gampong Cot Cut berdasarkan konsep akad ijarah 'alā al-'amal.

3. Sumber Data

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 2

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.²³ Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode field reserch, yaitu melakukan penelitian lapangan di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar dengan teknik wawancara guna mendapatkan data dan informasi yang terpercaya

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia²⁴ melalui penelitian kepustakaan (library reserch) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, kitab, skripsi, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan dengan sistem penetapan upah untuk buruh tani laki-laki dan perempuan

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

²³ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 67.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog, baik itu melalui tatap muka langsung maupun melalui telepon.²⁵ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam (in-depth interview), peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau subjek yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun informan yang diwawancarai yaitu berjumlah 10 orang terdiri dari kepala desa Gampong Cot Cut, pemilik sawah dan buruh tani laki-laki dan perempuan.

Pertimbangan peneliti memilih 10 orang sebagai informan dalam penelitian kualitatif dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Beberapa alasan umum untuk memilih 10 orang sebagai informan dalam penelitian kualitatif antara lain:

1. Representasi Kelompok: Memilih 10 orang sebagai informan dapat mewakili beragam sudut pandang dan pengalaman terkait dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif.
2. Kedalaman Pengetahuan: Informan dipilih karena memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan wawasan yang kaya dan mendalam.
3. Ragam Perspektif: Memilih 10 informan dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda dapat membantu dalam memperoleh beragam perspektif terkait dengan topik penelitian.
4. Keterwakilan: Memilih 10 informan yang mewakili beragam karakteristik dan konteks terkait dengan topik penelitian, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif.

²⁵ Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50.

Dalam konteks penelitian mengenai perbedaan pembayaran upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan, pemilihan 10 informan bertujuan untuk mendapatkan representasi yang komprehensif terkait dengan pengalaman, pandangan, dan dampak perbedaan pembayaran upah tersebut. Hal ini dapat membantu dalam memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ijarah 'Ala- Al- Amal

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dengan cara menganalisis dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman dan catatan.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Quran dan terjemahnya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum uin ar-raniry edisi 2018. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep ijârah ‘ala al-‘amâl, pengertian ijârah ‘ala al-‘amâl, rukun dan syarat ijârah ‘ala al-‘amâl dan dasar hukum ijârah ‘ala al-‘amâl, serta Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai inti dari perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di tinjau menurut konsep akad ijarah 'ala al-'amal, gambaran umum lokasi penelitian, sistem pembayaran upah buruh tani di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar dan faktor-faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Ijarah ‘Ala Al-Amal

1. Pengertian Ijarah ‘Ala Al-Amal

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya *al-‘Iwad* /penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat, yaitu antara lain:

- a. Menurut Ulama Syafi’iyah *ijārah ‘ala al-amal* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.²⁶
- b. Menurut Ulama Hanafiah *ijārah ‘ala al-amal* merupakan suatu akad yang membolehkan pemindahan manfaat atas suatu objek akad yang diketahui dan disengaja dengan disertai imbalan.
- c. Menurut Ulama Malikiyah *ijārah ‘ala al-amal* adalah suatu nama akad yang bermakna pemanfaatan suatu objek yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.²⁷
- d. Menurut Shaikh Shihab Al-Din Dan Shaikh Umairah *ijārah ‘ala al-amal* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang langsung diketahui ketika akad berlangsung.²⁸

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq (Ed), *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.277.

²⁷ Devi Handayani, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif ‘Aqad Al-Ijarah*, (Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm.32.

²⁸ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-Amal...*, hlm. 108

- e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah ‘ala al-amal* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- f. Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No 112/DSN-MUI/IX/2017, memaknai *ijārah ‘ala al-amal* sebagai akad pemindahan hak guna(manfaat) suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah.²⁹

Dari definisi-definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan makna konkret dari *ijārah ‘ala al-amal* adalah menukar jasa dengan disertai adanya imbalan, ataupun upah mengupah yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.

Ijārah ‘ala al-amal merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pihak lain dengan didasarkan pada imbalan yang disepakati.³⁰

Dalam konsep akad *ijarah ‘ala al-‘amal* ketika suatu perusahaan ingin memperkerjakan seorang pekerja (musta’jir) maka terlebih dahulu harus ditentukan bentuk manfaat (*ma’jur*) dan imbalan/upahnya (*ujrah*). Hal ini dikarenakan manfaat yang diambil dalam *ijarah ‘ala al-‘amal* adalah jasa/tenaga seseorang maka harus ditentukan yaitu jenis pekerjaan dan aktunya, jika tidak maka jelas maka hukumnya fasid.³¹

Perjanjian kerja dalam format *ijarah ‘ala al-‘amal* ini dilakukan dalam bentuk perjanjian konsensual, yaitu para pihak sepakat melakukan

²⁹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*,(Jakarta Timur:Prenadamedia Group,2019), Ed-1,Cet Ke-1,hlm

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 329.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.

akad dengan objek yang jelas dan imbalan sewa yang terukur pula. Oleh karena itu perjanjian *ijarah 'ala al-'amal* sebagai perjanjian konsensual lainnya, apabila para pihak telah sepakat terhadap klausula kontrak dan setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima objek transaksi. Dengan demikian antara *musta'jir* dengan *muajjir* sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijarah 'ala al-'amal* tersebut sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*makjur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah 'ala al-'amal* adalah pengambilan manfaat dari skill atau kemampuan pihak lain dalam bentuk jasa dan kemampuan tersebut memberi manfaat bagi pihak yang menyewa. Dengan perkataan lain, dalam praktek *ijarah 'ala al-'amal* ini yang berpindah hanyalah manfaat dari kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk keahlian baik tenaga maupun hasil pemikirannya. Sebagai imbalan atas jasa yang telah dimanfaatkan tersebut maka pihak penyewa berkewajiban memberikan bayaran/ upah.

2. Dasar Hukum *Ijarah 'Ala Al-Amal*

Ijārah 'ala al-amal merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara'. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya adalah Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri dan Ibn Kaisan mereka beralasan

bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat diperjual-belikan.³²

Dalil pertama, terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ ۗ أُوْحٰى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S At-Thalaq [65] : 6)

Surat At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Dalam surah tersebut Allah memerintahkan kepada para bapak untuk memberikan upah/imbalan kepada wanita yang telah menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akad wanita yang menyusui anak mempunyai hak untuk diberi upah yang layak.

Dalil kedua terdapat dalam Al-Quran surat Al Baqarah [2]: 233:

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Cet ke-9, Ed.1, hlm. 115

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah [2]: 233)³³

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka seorang ayah berkewajiban membayar upah atas jasa penyusuan tersebut. Pada ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa pembayaran upah yang diberikan itu harus selayaknya atau sepatutnya sesuai

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: karya Utama,2005), 142

dengan jerih payah yang dikerjakannya. Pada ayat di atas juga menjelaskan tentang musyawarah baik dalam pengupahan maupun lainnya. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Rasulullah sebagai utusan Allah, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjaannya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Rasulullah juga tidak menangguh-nangguh bayaran upah, hal ini untuk menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayar nantinya. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah³⁴ yang bunyinya:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata: “ Telah bersabda Rasulullah SAW,” berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).³⁵

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kezaliman.

Selain banyak yang memberikan anjuran, Nabi Muhammad juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang

³⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm. 392.

³⁵ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hlm. 165

diberikan seseorang. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik³⁶ menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadits tersebut berbunyi:

عن أنس ابن مالك أنّ النبي صلى الله عليه و سلم احتجم حجمة ابو طيبة و أعطاه صاعين
من طعام و كلم موالية فخففوا عنه.
(رواه البخارى و مسلم و أحمد)

Artinya: “Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW. Pernah berbekam yaitu ia dibekam oleh Abu Thaibah, sedangkan Abu Thaibah diberinya upah dua sha’ makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalnya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

B. Rukun dan Syarat Ijarah ‘Ala Al-Amal

1. Rukun *ijarah ‘ala al-amal*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun juga menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu juga merupakan suatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu yang sedangkan ia bersifat internal dari suatu yang ditegakkan.³⁷ Menurut imam Mazhab Hanafi, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* (uang kapan menyewakan), dan kata *kabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa).³⁸

Adapun menurut Jumahur ulama berpendapat bahwa yang termasuk rukun *ijarah ‘ala al-‘amal* itu ada empat yaitu:

³⁶ Muhammad, *Shahih Al-Lu’lu wal Marjan*, (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim), (Surabaya: IKPI, 1996), hlm. 93.

³⁷ Gufran a. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

³⁸ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) hlm, 660.

a. 'Aqidain (orang-orang yang berakad)

Ada dua pihak yang terikat dalam akad *ijarah 'ala al-amal* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *mu'jir* adalah pihak yang berhak menerima upah karena telah melakukan pekerjaan. Adapun *Mu'jir* dan *Musta'jir* disini adalah orang yang berakal yakni orang yang dapat membedakan hal baik dan buruk, apabila yang melakukan akad adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maka akad tersebut tidak sah.³⁹ Masing-masing dari keduanya merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria balig dan berakal, sama-sama ridha melakukan akad, cerdas dalam mengatur harta, dan mempunyai wewenang terhadap objek akad.⁴⁰

b. Shighat akad

Shighat terdiri atas ijab dan qabul. Shighat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.⁴¹

Ijab adalah ucapan dari pemilik sawah (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Sedangkan qabul adalah ucapan dari orang yang menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat suatu barang.⁴² Ijab qabul dalam *ijarah 'ala al-'amal*

³⁹ Syaifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), hlm. 378

⁴⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 44.

⁴¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 87.

⁴² Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah,2010), hlm. 149

harus disertai dengan ungkapan masa atau jangka waktu seberapa lama berlangsungnya akad.⁴³

c. Ujrah (upah)

Ujrah adalah pemberian upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁴⁴ Dengan syarat sebagai berikut:

1. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail, akad *ijarah 'ala al-'amal* tidak sah apabila kejelasan upahnya tidak diketahui dan disepakati sejak awal dilakukannya akad.
2. Pegawai khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena mereka telah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.⁴⁵

d. Manfaat

Dalam transaksi *ijarah* harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak agar tidak adanya pihak yang merasa terdzalimi, manfaat dalam hal ini berarti sesuatu yang diperoleh setelah mendapatkan jasa dari pekerja, dimana jasa tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan dalam Islam dan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam *ijarah 'ala al-'amal* manfaat yang diperoleh itu dari jasa tenaga seorang pekerja.⁴⁶

2. Syarat *ijarah 'ala al-'amal*

a. Syarat terjadinya akad (*syarat 'in iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat 'in iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah

⁴³ Syaifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), hlm. 378

⁴⁴ Rahmad Syafei, *Fiqih muamalah* (Bandung:Pustaka Setia), hlm. 129

⁴⁵ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada :1999), hlm.178

⁴⁶ Nila Vonna Sari, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil'amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng,Aceh Besar) Skripsi* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2018), hlm. 28.

berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafazh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.⁴⁷

b. Syarat Berlaku (*Syarth an-Nafaadz*)

Syarat berlaku akad *ijarah* ialah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhulli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.⁴⁸

c. Syarat sah (*Syarth ash-Shihhah*)

Agar sahnya *ijarah* maka harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.

Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1). Kerelaan kedua pelaku akad

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam Al-qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 321.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 321

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29).⁴⁹

Ijarah dapat dikategorikan kepada perniagaan (tjariah) atau jual beli, karena di dalamnya terdapat unsur tukar-menukar harta.⁵⁰

2). Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

3). Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit dikendalikan. Atau tidak bisa dipenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid.

4). Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal.

5). Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Selain itu, segala sesuatu yang disewa bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan

⁴⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 258.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani), hlm. 389.

shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.⁵¹

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.⁵² Orang yang disewakan tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan yang dilakukannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang melakukan itu sendiri.

6). Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

7). Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) ialah sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa harta bernilai yang diketahui, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 323-324.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidoq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 280.

1. Syarat Kelaziman *Ijarah* (*Syarth al-Luzum*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini lazim (mengikat), yaitu:

- a. Barang sewaan (*ma'qud 'alaih*) terhindar dari cacat, apabila terdapat cacat pada barang sewaan (*ma'qud 'alaih*), maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- b. Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *uzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzur*. *Uzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang berakad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam:
 - 1) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 - 2) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
 - 3) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.⁵³

C. Konsep Upah Dalam *Ijarah 'Ala Al- 'Amal*

Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu akan mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Jadi secara ekonomi tindakan menghalangi pekerja mendapat bagian yang adil dari pekerjaan yang sudah mereka kerjakan atau usahakan, maka dari itu akan menghancurkan negara itu sendiri. Karena penetapan upah seharusnya

⁵³ Rahmad Syaefi, *Fiqih muamalah* (Bandung:Pustaka Setia),hlm. 129-130.

ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup dan harus adil sesuai dengan apa yang telah diusahakan atau dikerjakan.⁵⁴

Konsep upah dalam akad *ijarah 'ala al amal* adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah. Dalam konteks ini, *ijarah 'ala al 'amal* adalah kontrak sewa jasa atau tenaga kerja yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling menguntungkan antara buruh tani (*muajir*) dan pemilik sawah (*musta'jir*).

Dalam akad ini, upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja haruslah adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam kontrak *ijarah*. Upah yang diberikan harus mencerminkan nilai kerja yang dilakukan oleh pekerja, kualifikasi, pengalaman, dan kondisi pasar yang relevan. Prinsip utama dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* adalah keadilan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Upah harus diberikan secara adil agar tidak ada penindasan atau eksploitasi terhadap pekerja. Pemberi kerja juga harus memastikan bahwa pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperoleh manfaat yang wajar dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Upah-mengupah dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (*muamalah*) terutama prinsip keadilan dan kesetaraan.⁵⁵ Oleh karenanya dalam memberikan upah pekerja perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Keadilan tidak berarti bahwa segala sesuatu harus dibagi sama rata. Keadilan menghubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan yang diperoleh. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin besar pula penghasilan yang didapatkan. Adapun kesetaraan dalam hal ini

⁵⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

⁵⁵ Armansyah Walimah, "Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2017), Vol 5 Nomor 2.

menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut tentang prinsip keadilan dan kesetaraan upah.

1. Keadilan

Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan pada perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*” yang mengandung makna sama, seimbang, menempatkan sesuatu sesuai hak dan tempatnya.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan dalam pengupahan yaitu:

a. Adil bermakna jelas dan transparan

Keadilan upah terletak pada kejelasan akad *ijārah ala' al-'amāl* dan komitmen melakukannya, segala hal yang terkait dengan objek akad dan besaran upah harus disampaikan dengan transparan tidak boleh ada yang ditutupi. hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw dari “Abi Sa'id Al-Khudri r.a bahwa Nabi Muhammad saw bersabda; Barang siapa menyewa seorang pekerja, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”.

b. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional berarti berada dalam pertengahan, moderat dalam penentuan upah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit sehingga para pekerja yang menerima upah tersebut mampu untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Upah dikatakan adil apabila upah yang diberikan setara dengan berat dan ringan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana yang tersirat dalam qur'an surah Al-Ahqaf ayat 19 dan surah An-Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “ Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal

perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan". (QS. Al-Ahqaf 46: Ayat 19)⁵⁶

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya," (QS. An-Najm 53: Ayat 39)⁵⁷

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa seorang pekerja akan dibalas sesuai dengan berat pekerjaannya.⁵⁸ Upah harus ditentukan dengan proporsional, sesuai dengan kadar pekerjaan atau apa yang dihasilkan oleh pekerja. Sebab upah merupakan hak pekerja, bukan hadiah. Hak merupakan hal yang paling penting dalam keadilan, seorang pekerja dikatakan telah diperlakukan dengan adil jika hak-haknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja yang dilaksanakan.⁵⁹

Dalam hal keadilan pemberian upah pada buruh, Azhar Basyir menyarankan dua model keadilan, yaitu: pertama keadilan distributif, menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. Kedua, keadilan harga kerja yang menuntut para buruh untuk memberikan jasa/tenaga yang seimbang dengan upah yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan majikan.⁶⁰

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: karya Utama, 2005), hlm. 122

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: karya Utama, 2005), hlm. 153

⁵⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 459

⁵⁹ Fauzi AlmuBarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Journal STIT Islamic Village Tangerang, Istiighna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018, hlm. 125.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 195.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa upah yang adil sama halnya dengan upah yang setara. Dalam menentukan upah yang setara, beliau menjelaskan: “Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.

2. Kesetaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesetaraan adalah kata yang menunjukkan adanya kedudukan yang sama, sejajar, sepadan, seimbang dan lain sebagainya.⁶¹ Dalam praktik upah-mengupah, kesetaraan menempatkan pemberi kerja/majikan dan para pekerja pada kedudukan yang sama atau sejajar. Antara pekerja yang satu dengan pekerja lainnya juga berkedudukan sama.

Kesetaraan di suatu pekerjaan mewakili nilai dan dua prinsip mendasar yang memungkinkan para pekerja mendapat bagian kekayaan yang adil. Pertama, prinsip kesempatan setara dalam bekerja yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan dapat mengalokasikan waktu dan energi mereka untuk mendapatkan upah atau imbalan tertinggi. Kedua, prinsip kesetaraan perlakuan di tempat kerja bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja pekerjaan setiap orang diberi imbalan sesuai dengan produktivitas dan prestasi masing-masing.⁶²

Hal tersebut merujuk pada kondisi kerja dan hubungan ketenagakerjaan seperti hak setara dalam pembayaran upah dan jaminan kerja yang dimiliki oleh para pekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan.

⁶¹ Kesetaraan (Def.3) (n.1). *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/setara.html>, Kamis: 21 September 2023.

⁶² Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja Di Indonesia*, (Jakarta: 2012), hlm. 25.

Sebab, pada dasarnya Allah menciptakan manusia menjadi laki-laki dan perempuan tidak untuk membedakan derajat satu sama lainnya melainkan agar keduanya saling berkenal-kenalan, bekerjasama dan hidup berdampingan seperti halnya majikan dengan pekerja/buruh yang memiliki hubungan erat saling menguntungkan dan membantu satu sama lainnya hingga terciptalah hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan pada kesetaraan martabat manusia.⁶³ Kejelasan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja begitu penting untuk memelihara kepastian dan memberikan perlindungan terhadap pekerja. Hal ini dilakukan agar kepercayaan bisa terbina di antara para pihak yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.⁶⁴

Selain itu, dalam akad ijarah 'ala al amal, upah juga dapat disesuaikan dengan kinerja dan produktivitas pekerja. Ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi pekerja agar lebih bersemangat dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas mereka.

Perkembangan transaksi akad ijārah, juga berkaitan dengan perkembangan akad ijarah'ala al-'amal atau pemberian upah kepada pekerja. Pemberhatian terhadap standar upah juga harus diperhatikan oleh pemilik usaha, dalam UU NO 13 Tahun 2003 mengatur tentang ketenagakerjaan, seperti yang disebutkan dalam regulasi tentang perlindungan upah diatur dalam pasal 88 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:” Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”, dalam rangka upaya pemerintah untuk memberikan

⁶³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), 1999, Jilid 9, hlm. 6834-6836.

⁶⁴ Khansa Tamamiyah Mahendraswari, Artikel Ekonomi Islam : *Eksplorasi Pekerja, Konsep Kesetaraan dan Konsep Keadilan dalam Islam*, (Jawa Barat: Forum Studi islam Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia, 15 November 2020).

perlindungan terhadap pekerja, ditetapkan upah minimum yang berubah setiap tahun yang nilainya tergantung pada situasi dan kondisi dari perekonomian setempat, misalnya ditahun 2022 upah minimum provinsi (UMP) Aceh sebesar Rp. 3.166.460 namun di tahun 2023 UMP Aceh mencapai Rp. 3.413.666. naik sekitar 7,8 persen dibanding tahun 2022. Dasar kenaikan UMP ini berpedoman pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023.⁶⁵

Untuk aturan khusus tentang kenaikan upah buruh tani yang diatur oleh pemerintah. Beberapa aturan tersebut antara lain:


1. Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di seluruh Indonesia. UMP ditetapkan oleh masing-masing gubernur dan berlaku sebagai upah bulanan terendah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei upah buruh tani secara berkala dan mengumumkan hasilnya. Beberapa hasil survei BPS menunjukkan bahwa upah buruh tani mengalami kenaikan, seperti pada Maret 2022 naik sebesar 0,30 persen, pada September 2022 naik sebesar 0,39 persen, dan pada Mei 2021 naik sebesar 0,28 persen.⁶⁶
3. Pemerintah juga dapat memberikan kebijakan atau program untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani, seperti program bantuan atau subsidi.

⁶⁵ <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/ump-aceh-tahun-2023-rp-3413666-naik-7-8-persen-dibanding-2022>. (diakses pada 12 Oktober 2023)

⁶⁶ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/04/18/1938/upah-nominal-harian-buruh-tani-nasional-maret-2022-naik-sebesar-0-30-persen> (diakses pada 12 Oktober 2023)

Kesimpulannya, ada aturan khusus tentang kenaikan upah buruh tani yang diatur oleh pemerintah, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan survei upah buruh tani yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah juga dapat memberikan kebijakan atau program untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani.

Dalam praktiknya, konsep upah dalam akad ijarah 'ala al amal dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, prinsip-prinsip keadilan, saling menguntungkan, kesetaraan dan adil tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan upah yang sesuai dalam kerangka ekonomi syariah.



BAB III

DIVERSITAS PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI GAMPONG COT CUT

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kuta Baro adalah salah satu Kecamatan yang ada di Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas Kecamatannya 61,07 km² (6.107 Ha), jumlah Kemukiman 5 Mukim yang terdiri dari Mukim Bueng Cala, Mukim Leupung, Mukim Lamblang, Mukim Ateuk, Mukim Lamrabo. Dan memiliki jumlah Gampong sebanyak 47 Gampong, yang salah satunya adalah Gampong Cot Cut.

Cot Cut merupakan salah satu Gampong yang ada di Mukim Ateuk, kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dengan luas wilayah 251,58 ha, dengan jumlah penduduk 998 jiwa dengan batas wilayah Desa Cot Cut sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Gampong Rumpet (kec. Krueng Barona Jaya) dan Limpok (kec. Darussalam).
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Babah Jurong dan Bakoy (kec. Ingin Jaya).
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal atau Bantaran Krueng Aceh.
4. Sebelah Timur berbatasan Dengan Gampong Rabeu, Meunasah Baktrieng, Lam Lumpang, dan Cot Peutano

Gampong Cot Cut merupakan gampong yang 70% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh luasnya lahan pertanian di gampong Cot Cut mencapai 150 ha, perkebunan sekitar 50 ha dan peternakan 35 ha. Jarak dari pusat kota pemerintahan kecamatan sekitar 4 Km.

Tabel.1 jumlah penduduk Gampong Cot Cut menurut jenis mata pencaharian tahun 2023.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil	49
2	Dokter	7
3	Karyawan Swasta	16
4	Wiraswasta	89
5	Petani	176
6	Pedagang	170
7	Tukang kayu	5
8	Tukang Batu	8
9	Sopir	11
10	Polisi	3
11	Ustadz/Muballigh	5
12	Buruh Harian Lepas	16
13	Perawat	2
14	Bidan	2
15	Karyawan Honorer	30
16	Karyawan BUMN	2

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pekerjaan sebagian besar masyarakat Gampong Cot Cut adalah bertani, hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh wilayah Kecamatan ini telah digarap dengan kebutuhan hidup masyarakat, yang Sebagian masyarakat di Gampong Cot Cut mata pencaharian juga dengan berdagang, Pegawai Negeri, karyawan Honorer, tukang kayu dan lain-lain. Sebagian lahan juga digunakan untuk areal persawahan yang sangat ideal untuk tanaman padi yang merupakan tanaman

untuk makanan pokok yang sangat dibutuhkan sebagai sumber konsumsi utama.

Pekerjaan yang sebagian besar yang menjadi mata pencaharian masyarakat Gampong Cot Cut adalah bertani, bisa kita lihat hampir seluruh masyarakat Cot Cut ini menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, walaupun sebagian berkebun dengan menanam tanaman seperti kelapa, bawang merah, sayur-sayuran. Di dalam sewa menyewa sawah perlu ditekankan bahwa adanya pemilik lahan dan pihak penggarap, adanya objek yaitu lahan sawah yang akan digarap serta adanya perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.

Dari dulu tatanan kehidupan masyarakat Gampong Cot Cut sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Di mana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatan, salah satunya adalah administrasi pemerintah Gampong yang cukup baik, sehingga kegiatan yang dilakukan di Gampong Cot Cut seperti gotong royong di Meunasah, kegiatan samadiyah, kegiatan pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk anak-anak dan orang tua, dan kegiatan lain-lainnya berjalan dengan baik

Adapun jenis kegiatan sosial masyarakat lainnya yaitu :

- a. Pemuda seperti gotong royong, melakukan takziah orang meninggal, berkunjung ke tempat orang sakit dan membaca Dalail Khairat.

- b. Ibu-ibu seperti gotong royong, melakukan takziah orang meninggal, berkunjung ke tempat orang sakit, pengajian rutin (Wirid Yasin), kegiatan PKK,
- c. Bapak-bapak atau orang tua seperti gotong royong, melakukan takziah orang meninggal, berkunjung ke tempat orang sakit, bersama-sama melakukan fardhu kifayah bila ada warga yang meninggal.
- d. Adanya pengajian anak-anak (TPA) di waktu sore dan adanya balai pengajian malam untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa guna memperdalam ilmu agama.
- e. Ibu-ibu juga setiap hari jumat sore diadakan pengajian di menasah

Dari pernyataan diatas bahwa masyarakat Gampong Cot Cut sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam hal sosial dan agama seperti adanya kegiatan gotong royong, ikut berperan aktif dalam kegiatan PKK, posyandu dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian masyarakat Cot Cut juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti adanya pengajian rutin mulai dari anak-anak sampai orang tua, kegiatan Dalail Khairat yang rutin dilaksanakan oleh pemuda Gampong Cot Cut dan kegiatan keagamaan lainnya.

B. Praktik Pembayaran Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan Di Gampong Cot Cut, Kuta Baro.

Praktik pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat Gampong Cot Cut upah-mengupah sudah tidak asing lagi karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani. Kehidupan ekonomi masyarakat Gampong Cot Cut berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah,

sehingga perempuan banyak yang memilih menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Jenis pekerjaan yang di lakukan diantaranya yaitu mencabut bibit padi yang akan ditanam, Menanam padi, Memotong padi dan lainnya. Sistem pembayaran buruh tani di Gampong Cot Cut yaitu dengan sistem pembayaran upah harian (dalam jangka waktu). Upah yang di terima buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah sebesar Rp75.000 dengan kue dan kopi di tanggung dan makan sekali di waktu siang. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp150.000 dengan tanggungan makan sekali di waktu siang dan kue dua kali di jam 10:00 dan jam 16:00. Sedangkan buruh perempuan Rp50.000 dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 08:00 WIB-13:00 WIB) dengan jatah kue sekali jam 10:00 dan tanpa tanggungan makan. Untuk kerja satu hari upahnya Rp100.000 dengan jatah kue dua kali pada jam 10:00 dan 16:00 tanpa tanggungan makan.⁶⁷

Berdasarkan wawancara, praktik pembayaran upah buruh tani di Gampong Cot Cut yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Gampong Cot Cut dari pemilik sawah (Mu'ajir) kepada buruh tani (Musta'jir). Jam kerja yang terjadi di Gampong Cot Cut yaitu untuk hitungan setengah hari (dari jam 08.00-13.00WIB) dan satu hari (dari jam 08.00-13:00 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam 14.00-17.00 WIB) mendapat makan sekali di waktu jam istirahat bagi laki-laki namun tidak untuk perempuan atau dikarenakan perempuan diberi waktu untuk pulang, buruh laki-laki mendapatkan upah lebih banyak dari perempuan dan itu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sawah (Mu'ajr) dan buruh tani (Musta'jir). Saat buruh melakukan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Iskandar, tanggal 25 Oktober 2023 di Gampong Cot Cut.

pekerjaannya, terkadang diawasi oleh Musta'jir untuk melihat proses pekerjaan Mu'ajir.⁶⁸

Pembayaran upah pada pekerja buruh tani sebaiknya mengacu pada konsep kesetaraan gender jangan ada yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas, kinerja dan produktivitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Bentuk upah buruh tani di Gampong Cot Cut yaitu berupa uang. Pekerjaan yang jenisnya harian dalam pembayaran upah tidak adanya tawar menawar antara mu'ajir dan musta'jir, tetapi pekerjaan yang jenisnya borongan terdapat tawar menawar antara mu'ajir dan musta'jir .

Upah memang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan pekerja buruh. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan daerah dalam sistem pengupahan yang melindungi Musta'jir. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pemilik sawah (Mu'ajir) dan buruh tani (Musta'jir).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Keuchik bahwa upah yang terjadi dikalangan di Gampong Cot Cut ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kebutuhan mendesak dari Mu'ajir, namun terkadang juga disebabkan oleh adanya penawaran dari pihak Musta'jir.⁶⁹ Yang pada dasarnya Mu'ajir sama sekali tidak terlibat apa-apa dalam hal ini, dan dikarenakan dengan adanya penawaran dari pihak Musta'jir dia pun tergugah untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga pemilik sawah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk di panen oleh pihak Muata'jir. Kemudian Mu'ajir akan

⁶⁸ Hasil Peneliti di Gampong Cot Cut, di Rumah buruh.

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Zein (Geuchik) Gampong Cot Cut, Tanggal 23 Oktober 2023 di rumah.

membayarkan upah kepada Musta'jir sesuai dengan yang telah ditetapkan setelah pekerjaannya selesai.

Pekerjaan yang harus dikelola oleh Musta'jir seperti, Mu'ajir yang sudah menanam padi namun ketika sudah sampai waktunya padi itu di panen, maka Mu'ajir membutuhkan Musta'jir untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari Musta'jir yang akan melakukan pekerjaan di persawahan maupun diladang, maka Mu'ajir memerlukan jasa Musta'jir dengan cara langsung mendatangi rumah Musta'jir tersebut, kemudian antara pemilik sawah (mu'ajir) dan buruh tani (musta'jir) melakukan perjanjian kerja. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Iskandar selaku pemilik sawah mengatakan bahwa penetapan upah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum bekerja, tidak tergantung dengan ketentuan luas sawah yang harus dilakukan dan pemilik sawah tidak membedakan dalam memilih pekerja, hanya saja siapa yang bersedia dan dia dapat bekerja, baik laki-laki ataupun perempuan.⁷⁰ Sedangkan Amiruddin mengatakan bahwa yang menetapkan harga upah buruh adalah pemilik sawah hanya saja pemilik sawah menawarkan apakah buruh/pekerja bersedia atau tidak menjalani pekerjaan tersebut.⁷¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik pembayaran upah buruh tani di Gampong Cot Cut di tentukan oleh kedua belah pihak yaitu antara Mu'ajir dan Musta;jir dengan kesepakatan kedua belah pihak maka dari itu dapat bekerja dengan hati saling rela.

Untuk masalah sistem kontrak kerja dan pengupahan buruh tani di Gampong Cot Cut dalam realitanya tidak sama halnya dengan kontrak-kontrak kerja di bidang lainnya. Perjanjian yang terjalin antara buruh tani

⁷⁰ Wawancara dengan Iskandar (Buruh tani), Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

⁷¹ Wawancara dengan Amiruddin (buruh Tani), Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

dan pemilik sawah hanyalah berupa perjanjian secara lisan bukan tertulis. Apabila dalam perjanjian tersebut ada pelanggaran maka diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Salma bahwa “ untuk perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik sawah itu berupa perjanjian secara lisan, dan biasanya pemilik sawah yang menawarkan pekerjaan tersebut”.⁷² Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga dalam menetapkan upah juga melihat keadaan sosial warga masyarakat setempat, upah yang ditetapkan di Gampong.

Dari pernyataan diatas bahwa sistem perjanjian kerja buruh tani di Gampong Cot Cut yaitu pemilik sawah sendiri yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada buruh tani baik laki-laki maupun perempuan dengan cara pemilik sawah yang mencari kerumah buruh/pekerja.

Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan yang dikerjakan oleh para pekerja/buruh selesai, yang menjadi landasan pembayaran upah buruh tani adalah dalam bentuk uang yang umumnya terjadi di masyarakat Gampong Cot Cut. Apabila ada pekerjaan tambahan maka majikan memberikan upah tambahan kepada buruh. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari

Amiruddin mengatakan bahwa pembayaran upah bagi laki-laki dan perempuan berupa uang yang diberikan oleh pemilik sawah setelah pekerjaan selesai atau bahkan kadang-kadang sehari setelah pekerjaan itu selesai, pemilik sawah harus menyediakan makanan dan minuman dan pembayaran upah harus ditambah apabila pemilik sawah tidak menyediakan

⁷² Wawancara dengan Salma (Buruh Tani), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

makan siang, ataupun penyedia rokok tergantung kepada pribadi pemilik sawah baik disediakan atau tidak.⁷³

Sedangkan menurut pendapat Maimunah mengatakan bahwa untuk cara pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan sama yaitu dalam bentuk uang, tetapi jumlahnya saja yang berbeda.⁷⁴

Peneliti juga memperoleh data faktor-faktor yang membedakan upah laki-laki dan perempuan, beberapa informasi dari pemberi upah atau pemilik sawah yang mempekerjakan buruh maupun dari buruh tani itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan yang berada di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan hasil wawancara dari Amiruddin yang merupakan salah satu pemilik sawah yang ada di Gampong Cot Cut dan “faktor penyebab terjadinya perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan yaitu jika perempuan berdiri dalam setengah lahan 2 orang selesai dalam setengah hari maka jika laki-laki cukup satu orang jadi perbedaannya jika 2 orang tenaga perempuan maka laki-laki cukup satu orang karena laki-laki lebih cepat dari pada perempuan dalam hal baik mencabut bibit padi, menanam padi, maupun memotong padi maka laki-laki lebih cepat di bandingkan dengan perempuan, mungkin karena laki-laki tenaga nya lebih kuat.”

Menurut Sapiah menerangkan bahwa “faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran upah buruh tani laki-laki dan perempuan juga di sebabkan oleh kelincahan dan kecepatan pengerjaan menurut beliau jika perempuan tidak terlalu cepat dan jika laki-laki lebih cepat karena tenaga nya lebih kuat”.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Amiruddin (pemilik sawah), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di Gampong Lampoh Keude.

⁷⁴ Wawancara dengan Maimunah (Buruh Tani), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di Gampong Cot Cut.

⁷⁵ Wawancara dengan Sapiah (Buruh Tani), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

Kemudian menurut Tabrani “Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan yaitu biasanya karena laki-laki cepat dalam menanam atau memotong padi”. Upah yang di berikan berbeda-beda antara buruh laki-laki dan perempuan yaitu “dikarenakan laki-laki lebih cepat lebih gesit sedangkan perempuan agak lemah dan juga laki-laki merupakan tulang punggung keluarga.”⁷⁶

Menurut hasil wawancara beberapa pemilik sawah dan buruh tani laki-laki dan perempuan di Gampong Cot Cut untuk nominal upah berbeda-beda yaitu, menurut Husen ”untuk kerja setengah hari laki-laki dibayar Rp. 75.000 dan buruh perempuan dibayar Rp. 50.000”.⁷⁷ menurut ibu mardiana “umumnya jika buruh laki-laki bekerja dalam rentan waktu satu hari maka akan dibayar sebesar Rp. 150.000 sedangkan untuk buruh perempuan dibayar Rp. 100.000 sehari”.⁷⁸

Kemudian menurut hasil wawancara Nuraini mengatakan bahwa “untuk kerja satu hari buruh tani laki-laki dibayar Rp. 150.000 makan siang sekali dan kue pada saat istirahat sedangkan perempuan dibayar Rp.100.000 tanpa makan siang namun disediakan kue untuk istirahat”.⁷⁹

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor para pemberi upah atau pemilik sawah membeda-bedakan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan yaitu:

1. Ketika Mu’ajir tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan rapi, sehingga buruh terkadang melakukan

⁷⁶ Wawancara dengan Tabrani (Buruh Tani), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

⁷⁷ Wawancara dengan Husen (Buruh Tani), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

⁷⁸ Wawancara dengan Mardiana (Buruh Tani), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

⁷⁹ Wawancara dengan Nuraini (Buruh Tani), pada Tanggal 25 Oktober 2023 di rumah Gampong Cot Cut.

pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap Mu'ajir.

2. Buruh tani perempuan produktivitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan buruh tani laki-laki, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki.
3. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan.
4. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Hal ini yang menyebabkan pemilik sawah tidak dapat menyamakan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa praktik pembayaran upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan hanya dalam bentuk uang, hanya saja jumlahnya yang berbeda antara buruh tani laki-laki dengan perempuan. Kemudian faktor-faktor yang membedakan upah antara laki-laki dan perempuan antara lain karena tenaga buruh laki-laki lebih kuat dan cepat dari perempuan dan produktivitas laki-laki lebih banyak dan tanggung jawab buruh laki-laki lebih besar karena sebagai tulang punggung keluarga.

C. Mengapa Perbedaan Pembayaran Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki Dan Perempuan di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar

Dalam Akad Ijarah 'Ala- Al- Amal jika diimplementasikan pada kerjasama di bidang pertanian antara pemilik sawah (Mu'ajir) dan buruh tani (musta'jir) maka dapat ditarik ada rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Aqidain, yaitu Mu'ajir (pemilik sawah) dan Musta'jir (buruh tani/pekerja)

2. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak
3. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa
4. Ujrah, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa yang dicantumkan dalam akad ijārah dan disepakati oleh jumbuh ulama yaitu adanya pemilik lahan, dan petani penggarap, adanya objek dari akad ijārah yaitu lahan yang akan digarap serta adanya ijab qabul.

Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian kerja, adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja yang dimaksud adalah:

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.

Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan yang halal dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh tani, pekerjaan buruh tani dianggap halal karena merupakan pekerjaan yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Buruh tani melakukan pekerjaan di bidang pertanian milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan. Meskipun kondisi kerja buruh tani bisa sangat berat, pekerjaan ini dianggap halal karena merupakan sumber penghasilan yang sah dan diperlukan dalam masyarakat. Dalam Islam, pekerjaan yang dijalankan dengan cara

yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama dianggap sebagai amal yang baik. Oleh karena itu, pekerjaan buruh tani dianggap halal karena merupakan sumber penghasilan yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

Manfaat kerja bagi buruh tani adalah sebagai sumber penghasilan yang sah dan diperlukan dalam masyarakat. Pekerjaan buruh tani dianggap halal karena merupakan pekerjaan yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan manfaat mengadakan pembatasan waktu bagi buruh tani adalah untuk mengatur jam kerja dan waktu istirahat agar buruh tani tidak bekerja terlalu lama dan mengalami kelelahan yang berlebihan. Selain itu, pembatasan waktu juga dapat membantu dalam mengatur alokasi waktu kerja dan waktu istirahat bagi buruh tani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh tani

- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

Pentingnya mengetahui jumlah, wujud, dan waktu pembayaran upah bagi pekerja buruh tani adalah karena hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan dalam kerangka ekonomi syariah. Upah yang adil seharusnya mencerminkan jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, wujud pembayaran, dan waktu pembayaran. Dalam Islam, upah yang diterima oleh pekerja harus mencerminkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, mengetahui jumlah, wujud, dan waktu pembayaran upah buruh tani

sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperoleh manfaat yang wajar dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Cot Cut, upah mengupah yang dilakukan masyarakat Gampong Cot Cut akad yang digunakan bersifat mengikat, dilakukan secara lisan atas dasar ikhlas sama ikhlas, suka sama suka dan saling percaya tidak terlalu formal. Pemilik sawah (mu'ajir) langsung mendatangi rumah buruh tani (musta'jir) untuk menanyakan, apakah buruh mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan. Apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan tersebut, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian antara mu'ajir dan musta'jir bahwa upah yang akan diberikan sudah disepakati antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, jika dalam pekerjaan tersebut terdapat perbedaan upah, maka mu'ajir melihat adanya perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan pembayaran upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan dalam konteks ijarah 'Ala- Al- 'Amal dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian yang ditemukan, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini antara lain adalah: Tanggung jawab keluarga: Tanggung jawab buruh tani laki-laki dianggap lebih besar dalam mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga upahnya mungkin lebih tinggi untuk memenuhi tanggung jawab ini. Persepsi tenaga kerja: Mayoritas buruh tani laki-laki dianggap memiliki tenaga yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan dibandingkan dengan buruh tani perempuan, sehingga hal ini juga dapat memengaruhi perbedaan dalam pembayaran upah. Adat dan budaya: Secara adat, dalam beberapa masyarakat, upah buruh tani laki-laki dan perempuan dibedakan karena masing-masing dianggap memiliki tugas yang

berbeda selama pekerjaan. Dengan demikian, perbedaan dalam tanggung jawab keluarga, persepsi tenaga kerja, dan faktor budaya dapat menjadi penyebab perbedaan dalam pembayaran upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan dalam konteks Ijarah 'Ala Al- 'Amal.

Menurut hukum Islam, praktik pengupahan buruh tani di Gampong Cot Cut dikategorikan dalam akad al-ijarah ala al- 'amal adalah sewa-menyewa tenaga, skill atau kemampuan Musta'jir untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, ijarah seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam ijarah yaitu Mu'ajir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan (Mu'ajir), sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (Musta'jir). Dalam fiqh muamalah, upah (ijarah) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Upah yang sepadan (ajrul mitsli) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Cot Cut telah sesuai dengan hukum Islam dan setiap muamalah hukumnya mubah, jika mu'ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan produktivitas lebih sedikit , laki-laki lebih besar tanggungjawabnya untuk

mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Seperti dalam hadist:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
 أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. (HR. Abdul Razzaq dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang munqathi’. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist maushul menurut dari jalan Abu Hanifah).⁸⁰

Apabila mu’ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (‘urf) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu, Al-Qur’an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang bai dan Sesungguhnya akan Kami

⁸⁰ www.armaila.com/hadits-tentang-musaqah-dan-ijarah-bulughul-maram.2019
 No.940

beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁸¹ (QS. An-Nahl (16):97)⁸²

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat itu dapat menjadi dasar hukum”.⁸³

Adat istiadat (‘urf) dapat dipakai disuatu kehidupan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat tersebut.

Oleh karena itu pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Konsepsi kaidah ini memeberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti)

⁸¹ Departemen Agama RI, Loc.,Cit

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: karya Utama,2005), 162

⁸³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra,1967), hlm. 36

pada orang lain.⁸⁴ Jika dalam sistem penetapan upah pada masyarakat Gampong Cot Cut menggunakan adat istiadat yang tidak mempertimbangkan proses, produktivitas dan hasil kerja para buruh tani laki-laki dan perempuan, maka hal ini akan merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian dalam perspektif Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT, dan diberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya dan hasil kerja mereka masing-masing.

⁸⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 17

BAB IV

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan menurut konsep akad ijarah ‘ala- al-‘amal (studi kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar) dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembayaran upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar mengikuti praktik pembayaran upah harian (dalam jangka waktu) upah yang diterima buruh laki-laki untuk setengah hari Rp. 75.000 (Jam 08:00-13:00 WIB) dan dalam jangka waktu satu hari dibayar Rp. 150.000 (Jam 08:00-17:00 WIB), kemudian untuk buruh perempuan untuk setengah hari dibayar Rp. 50.000 (Jam 08:00-13:00 WIB) dan waktu satu hari dibayar Rp. 100.000 (Jam 08:00-17:00 WIB). kontrak buruh tani di Gampong Cot Cut adalah sistem kontrak tidak tertulis atau secara lisan dan pemilik sawah yang mencari buruh tani untuk siap dipekerjakan, upah diberikan kepada buruh sehari setelah pekerjaan itu selesai bahkan lebih sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.
2. Pola pemberian upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di gampong Cot Cut terjadi perbedaan mu’ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan produktivitasnya lebih rendah dari produktivitas laki-laki dan tenaga laki-laki lebih cepat sedangkan perempuan lebih lambat, kemudian laki-laki lebih besar tanggung

jawabannya untuk mencari nafkah bagi. Apabila mu'ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat ('urf) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas maka tidak sah menurut hukum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran terhadap Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Konsep Akad Ijarah 'Ala- Al- Amal (Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar) yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam penetapan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani yang melakukan pekerjaan sama dan waktupun sama harus sama jumlahnya tidak membedakan berdasarkan gender buruh tersebut karena jerih payah, waktu dan tenaga yang dikeluarkan juga sama.
2. Seharusnya pemilik sawah tidak hanya memberikan konsumsi makan siang kepada buruh laki-laki saja tetapi juga buruh tani perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9(Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), 1999
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq(Ed), *Fiqh Muamalat* Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidoq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ahmad AzharBasyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: *Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.2 Jakarta: Amzah, 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: kencana, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: kencana, 2010
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*,(Jakarta Timur:Prenadamedia Group,2019), Ed-1,Cet Ke-1
- Ardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2017), Vol 5 Nomor 2.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketengakerjaan Era Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Darwis, M. *Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif Indonesia Dengan Islam*. No.1 vol.XI. (2011)
- Departemen Agama RI, Loc.,Cit
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

- Devi Handayani, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif 'Aqad Al-Ijarah*, Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019
- Devi Maulita, “*Praktek Penanggulangan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*”, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016
- Fatimah Zuhrah, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Peneliti IAINSU),
- Fauzi Almubarak, “*Keadilan Dalam Perspektif Islam*”, Journal STIT Islamic Village Tangerang, Istiighna, Vol. 1, No. 2, Juli 2018
- Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-Amal*
- Gufran a. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet ke-9, Ed.1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- [http://kbbi. Web.id](http://kbbi.web.id)
- <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/ump-aceh-tahun-2023-rp-3413666-naik-7-8-persen-dibanding-2022>.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/04/18/1938/upah-nominal-harian-buruh-tani-nasional-maret-2022-naik-sebesar-0-30-persen>
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004
- Ika Novi Nur Hidayati, “*Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Az Zarka’, Vol. 9, No. 2, 2017
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja Di Indonesia*, Jakarta: 2012
- Kesetaraan (Def.3) (n.1). *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/setara.html>

- Khansa Tamamiyah Mahendraswari, Artikel Ekonomi Islam : *Eksplorasi Pekerja, Konsep Kesetaraan dan Konsep Keadilan dalam Islam*, Jawa Barat: Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia, 15 November 2020.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Muhammad Fatahillah, “*Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif Ijârah Bi Al-‘Amâl*” (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019
- Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada :1999
- Muhammad, *Shahih Al-Lu’lu wal Marjan*, (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim), Surabaya: IKPI, 1996.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* Jakarta: Hikmah, 2010
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Nila Vonna Sari, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil'amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar) Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009
- Rahmad Syafei, *Fiqh muamalah* Bandung: Pustaka Setia
- Rahmad Syafei, *Fiqh muamalah* Bandung: Pustaka Setia
- Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Saprida, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa. Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 5, No. 1, 2018
- Siti Nur Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani Di Dusun*

- Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan*), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Syaifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), hlm. 378
- Syaifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia:Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007
- Undang-Undang No. 13 Pasal 1 angka 30 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhi* Jakarta: Gema Insani
- Wildan Nawawi, "*Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Didesa Tarumajaya Kabupaten Bandung*, (skripsi), UIN Sunan Gunung Djati, 2020
- Yusuf Iskandar, Abdul Hamid, " *Tinjauan Spasial Upah Menurut Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia*", Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 2 (September – Desember)

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2029/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Shabarullah, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Darul Quthni
NIM : 190102143
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Perbedaan Upah Buruh Tani antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Konsep Akad Ijarah 'Ala-Amal (Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN L

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4161/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Desa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : **Darul quthni / 190102143**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jl. Blang Bintang lama, Lampoh Keude, Kuta Baro, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PERBEDAAN UPAH BURUH TANI ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT KONSEP AKAD IJARAH 'ALA - AL-AMAL (Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Oktober 2023

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Konsep Akad Ijarah ‘Ala- Al- Amal (Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar).

Waktu Wawancara : Pukul 17:00- Selesai

Hari/Tanggal : 23 Oktober 2023

Tempat : Rumah Geuchik Gampong Cot Cut

Pewawancara : Darul Quthni

Orang Yang Diwawancara : Geuchik Gampong Cot Cut/ pemilik sawah

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Berapa jumlah buruh yang Bapak/bu pkerjakan biasanya?
2. Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada pekerja perhari?
3. Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
4. Berupa apakah pembayaran upah yang Bapak/Ibu berikan?
5. Apakah ada perbedaan jumlah upah antara buruh laki-laki dan perempuan?
6. Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Konsep Akad Ijarah 'Ala- Al- Amal (Studi Kasus di Gampong Cot Cut, Kuta Baro, Aceh Besar).

Waktu Wawancara : Pukul 09:30- Selesai

Hari/Tanggal : 25 Oktober 2023

Tempat : Rumah Buruh Tani

Pewawancara : Darul Quthni

Orang Yang Diwawancara : Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apakah antara Bapak/Ibu dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
2. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
3. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
4. Apakah upah yang Bapak/Ibu terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
5. Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
6. Apakah Bapak/ Ibu menerima upah secara tepat waktu?

Lampiran 4: Dokumentasi

Dokumentasi Lapangan



Wawancara dengan Geuchik Gampong Cot Cut Muhammad Zein



Wawancara dengan Sapiah (Buruh Tani)



Wawancara dengan Buruh Tani Husen



Wawancara dengan Buruh Tani Nuraini



Wawancara dengan Buruh Tani Iskandar



Wawancara dengan Buruh Tani Maimunah



Wawancara dengan Buruh Tani Amiruddin



Wawancara dengan Buruh Tani Salma



Wawancara dengan Buruh Tani Mardiana



Wawancara dengan Buruh Tani Tabrani